



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 795.c TAHUN 2024
TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KUIFANA KECAMATAN ABAD SELATAN KABUPATEN ALOR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kuifana Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Kepala Desa Kuifana Nomor 470/017-SKEP/DK/2024 Tentang Penunjukan dan Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kuifana-Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KUIFANA KECAMATAN ABAD SELATAN KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

Nama : YUSAK I. LABIKI
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Kuifana

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kuifana Kecamatan Abad Selatan Kabupaten Alor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 10 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

NOVE ORANCE OEMATAN